

**Cucu Nabi Muhammad Menikah dengan Orang Makassar :  
Studi Pernikahan Perempuan Islam Sayyid di Cikoang, Takalar**

Mustika Sari Wulandari, S. Pd  
Dr. Abdul Rahman, S. Pd, M. Si  
Dr. Ahmadin, M. Pd  
Rifal, S. Pd, M. Hum

*Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Makassar*  
[rifalmattirodeceng@unm.ac.id](mailto:rifalmattirodeceng@unm.ac.id)

***Abstract***

This article discusses the marriage of Muslim woman Sayyid in Cikoang, Takalar, South Sulawesi. Sayyid Islam is believed to have originated from the Prophet's grandson, Muhammad, who believed that he could only marry Sayyid's own Muslims. The study focused on women who married people outside of Sayyid. For this purpose, this article discusses (1) the background to a woman of Sayyid descent so that she chooses to marry a non-Sayyid man by reason of their own choice and for liking each other with her partner (2) the way of the descendants of Sayyid girls carry out their marriages with non-Sayyid men have differences with the processes commonly carried out by the community in general, the difference in the marriage process is not running a series of processes carried out before the wedding day which is usually done by the Makassar people (3) The marriage was also not attended and not witnessed by the family of the Sayyid woman. As for the relationship between Sayyid's daughter and her family, it can be said that she has broken up or has no family ties, even the daughter has been considered dead by her family since she chose to marry a non-Sayyid man, as well as the relationship between her husband and children towards the family the great Sayyid woman.

**Keywords:** Sayyid Islam, Marriage, Anthropology of Religion.

## A. Pendahuluan

Setiap manusia atau individu berhak untuk menentukan jalan hidupnya masing-masing. Salah satunya dalam hal menentukan pasangan hidup. Seseorang dapat memilih pasangan hidupnya berdasarkan penilaian dan kriteria tersendiri. Ada berbagai macam tahapan dalam kehidupan yang harus dilalui dalam perkembangan manusia atau individu, salah satunya adalah tahap perkawinan.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menjamin bahwa setiap orang berhak membentuk atau membina suatu kehidupan rumah tangga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Suatu perkawinan atau pernikahan dapat dikatakan sah apabila dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum agama dan sistem kepercayaan serta tercatat oleh negara. Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>1</sup>

Perkawinan juga merupakan penunjang dan landasan bagi berkembangnya masyarakat yang berperadaban. Mengenai sahnya sebuah perkawinan juga dijelaskan dalam pasal 2 ayat (1) RUU Perkawinan 1973 menyatakan bahwa “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan dihadapan pegawai pencatat perkawinan, dicatatkan dalam daftar pencatat perkawinan oleh pegawai tersebut dan dilangsungkan menurut ketentuan Undang-Undang ini dan atau ketentuan hukum perkawinan pihak-pihak yang melakukan perkawinan, sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini.”<sup>2</sup>

Berbeda dengan negara-negara maju seperti Barat, yang mana perkawinan tak lebih dari sekedar urusan kedua belah pihak, bagi negara-negara berkembang dan yang tergolong belum maju di belahan timur seperti di Indonesia, peristiwa perkawinan selalu melibatkan pihak lain, terutama karib-kerabat.<sup>3</sup> Peristiwa ini pula yang terdapat pada komunitas masyarakat Sayyid dalam sistem perkawinan anak perempuannya.

Suatu proses perkawinan atau pernikahan pada umumnya dapat terlaksana apabila telah sesuai dengan ketentuan Agama dan Negara. Namun, apabila telah disangkut-pautkan dengan Tradisi dan Budaya maka, suatu

---

<sup>1</sup> Moch Isnaeni, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Refika Aditama, 2016). hlm 35

<sup>2</sup> Taufiqurrohman Taufiqurrohman, “Legislasi Hukum Perkawinan di Indonesia (Pro-Kontra Pembentukannya Hingga Putusan Mahkamah Konstitusi) Tapsir Konstitusi Berbagai Aspek Hukum,” t.t. hlm 40

<sup>3</sup> Yaswirman, “Hukum kekeluargaan adat dan hukum kekeluargaan Islam di Indonesia:(studi perbandingan hukum dalam masyarakat matrilineal minangkabau).” (PhD Thesis, IAIN Syarif Hidayatullah, 1997). hlm 130

proses pernikahan akan terasa rumit. Setiap daerah tentu memiliki sebuah tradisi dan budaya yang berbeda dengan daerah lainnya, terutama dalam hal perkawinan. Seperti yang terdapat pada masyarakat komunitas Sayyid yang berada di Desa Cikoang, Kabupaten Takalar. Mereka memiliki aturan tersendiri dalam menentukan pasangan bagi anak perempuan mereka.

Masyarakat keturunan Sayyid tersebut mempunyai sebuah tradisi yang dijunjung tinggi dan terus dipertahankan hingga saat ini. Tradisi tersebut yaitu mengenai aturan dalam pemilihan jodoh dan sistem pernikahan bagi anak perempuan. Terdapat sebuah aturan yang tidak tertulis pada masyarakat Sayyid mengenai sistem pernikahan anak perempuan mereka, dimana seorang anak perempuan yang merupakan keturunan Sayyid diharuskan menikah dengan laki-laki yang juga merupakan keturunan Sayyid. Sangat tidak diperbolehkan bagi seorang anak perempuan keturunan Sayyid untuk menikah dengan laki-laki non Sayyid. Apabila aturan tersebut dilanggar oleh anak perempuan, maka anak perempuan tersebut harus menanggung konsekuensi dari perbuatannya dan mendapatkan sanksi dari keluarga.

Perkawinan merupakan hal yang selalu menarik untuk diperbincangkan, terlebih seperti yang terlihat pada waktu sekarang ini, banyak masalah-masalah yang timbul berkaitan dengan proses perkawinan, karena perkawinan merupakan hal yang rumit dan kompleks. Dikatakan rumit karena perkawinan bukanlah hal yang mudah seperti yang dibayangkan banyak orang, banyak kendala yang mungkin saja dihadapi oleh sebagian orang apabila ingin melangsungkan sebuah perkawinan atau pernikahan. Salah satu contoh yang mungkin menjadi kendala yaitu tidak mendapatkan restu dari orang tua dan keluarga. Restu dari keluarga merupakan hal penting untuk membina suatu kehidupan rumah tangga. Namun, jika seseorang yang ingin menikah telah terhalang oleh restu keluarga maka proses menuju perkawinan akan menjadi rumit.

Tradisi yang terdapat pada masyarakat keturunan Sayyid merupakan salah satu contoh dari rumitnya sebuah proses perkawinan bagi anak perempuan. Seorang anak perempuan keturunan Sayyid tidak diperbolehkan untuk menikah dengan laki-laki diluar dari kalangan mereka yaitu keturunan Sayyid. Beda halnya dengan anak laki-laki, mereka boleh saja menikah dengan perempuan yang bukan keturunan Sayyid. Artinya, seorang anak perempuan tidak boleh menjalin hubungan yang serius dengan laki-laki diluar dari kalangan mereka, karena mereka telah terikat oleh sebuah aturan dan tradisi yang telah ada sejak dulu dan telah dilaksanakan secara turun temurun oleh orang tua mereka jauh sebelum mereka dilahirkan. Namun, tidak semua anak perempuan keturunan Sayyid ini mengindahkan aturan dan tradisi tersebut.

Terdapat beberapa anak perempuan yang berani melanggar tradisi mereka dengan berbagai macam alasan tertentu. Bertemunya mereka dengan orang-orang baru diluar dari kalangan Sayyid maka tidak menutup kemungkinan bagi seorang anak perempuan keturunan Sayyid untuk menjalin sebuah hubungan yang lebih serius dengan laki-laki non Sayyid. Meski mereka paham betul bahwa mereka telah terikat oleh sebuah aturan dan tradisi, yang apabila mereka melanggar aturan tersebut maka akan mendapatkan sebuah sanksi dari keluarga mereka. Islam Sayyid yang tinggal di Cikoang akan dipersulit apabila perempuan menikah di luar komunitas Islam Sayyid, di Kajuara seseorang menikah dipersulit oleh Doi Menre dan status sosial di masyarakat.<sup>4</sup> Setiap masyarakat memiliki keunikan-keunikan dalam memilih pasangan. Islam Sayyid menjadi sangat istimewa karena mereka eksklusif dalam kelompok yang minoritas.

Namun, dengan beberapa alasan tertentu, sebagian dari mereka tetap memilih menjalin sebuah hubungan dengan laki-laki yang bukan keturunan Sayyid, mereka berani mengambil sebuah langkah yang melanggar tradisi turun temurun di kalangan keluarga keturunan Sayyid. Bahkan tidak sedikit pula dari mereka yang memilih menikah dengan laki-laki yang bukan keturunan Sayyid atau non Sayyid. Berdasarkan dengan adanya fenomena tersebut, hal inilah yang mendasari penulis untuk mengkaji lebih lanjut mengenai pernikahan anak perempuan keturunan Sayyid dengan laki-laki non Sayyid dengan judul Pernikahan Diluar Tradisi Komunitas Sayyid.

## **B. Latar Belakang Anak Perempuan Keturunan Sayyid Memilih Menikah dengan Laki-Laki Non Sayyid**

Kabupaten Takalar yang beribukota di Pattallassang terletak antara 5°3' sampai dengan 5°38' lintang selatan dan 119°22' sampai 119°39' bujur timur. Di sebelah timur secara administrasi berbatasan dengan Kabupaten Gowa dan Kabupaten Jeneponto, sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Gowa dan di sebelah barat dan selatan dibatasi oleh selat Makassar dan laut flores. Luas wilayah Kabupaten Takalar tercatat 566,51 km persegi yang terdiri dari 9 kecamatan dan 100 wilayah desa atau kelurahan dan berpenduduk sebanyak ± 250.000 jiwa. Kecamatan Polombangkeng Utara

---

<sup>4</sup> Mr Amiruddin, Rifal Najering, dan Mr Ahmadi, "Social Capital of Hajj in Kajuara," dalam *1st International Conference on Social Sciences (ICSS 2018)* (Atlantis Press, 2018) hlm 3; Amiruddin Hamid dkk., "Cultural Love and Prestige: Doi Menre at a Wedding in Kajuara," dalam *1st International Conference on Advanced Multidisciplinary Research (ICAMR 2018)* (Atlantis Press, 2019). hlm 4

adalah kecamatan terluas dengan 212,25 km persegi atau luas kecamatan tersebut 37,47 persen dari total luas wilayah Kabupaten Takalar.<sup>5</sup>

Desa Cikoang adalah salah satu desa yang terletak di pesisir selatan Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan. Desa Cikoang merupakan dataran rendah yang berada pada ketinggian 50 meter di atas permukaan laut, dengan luas wilayah 555,49 Ha. Penduduk asli Cikoang adalah masyarakat suku Makassar. Desa ini dihuni oleh penduduk asli suku Makassar dan kaum Sayyid. bahasa yang digunakan oleh masyarakat Desa Cikoang sehari-hari adalah bahasa Makassar. Penduduknya mayoritas memeluk agama Islam sebagai keyakinan mereka. Jumlah penduduk per bulan Januari 2019 berjumlah sekitar 3.342 jiwa dengan 1.623 penduduk laki-laki dan 1.719 penduduk perempuan. dengan 927 kepala keluarga dan 764 jumlah rumah. Mata pencaharian utama masyarakat Desa Cikoang adalah nelayan, membuat garam, mengolah tambak ikan dan bertani. Desa Cikoang juga terkenal dengan budayanya yang khas yaitu Maudu Lompoa. di Desa Cikoang ini pula terdapat masyarakat komunitas Sayyid dengan jumlah yang cukup besar.<sup>6</sup>

Mufti Makkah al-Mukarramah, Sayyid Alwi bin Ahmad al-Saqqaf, memaparkan dalam sebuah tulisan fenomenalnya 'Tarsyid al-Mustafidin Khasiyah Fath al-Mu'in' menyatakan "Dalam kitab al-Tuhfah dan al-Nihayah disebutkan bahwa tidak ada satupun selain anak keturunan Bani Hasyim yang sederhana (*sekufu*) dengan anak yang keturunan Sayyidah fathimah. Hal ini disebabkan kekhususan Rasulullah SAW, karena anak keturunan dari anak perempuannya (Siti Fathimah) bernasab kepada beliau dalam hal kafa'ah lainnya."<sup>7</sup> Argumentasi yang disebutkan Sayyid Alwi bin Ahmad al-Saqqaf dapat diterjemahkan bahwa anak-anak perempuan kami (*syarifah*) menikah dengan anak-anak laki kami (*sayyid/syarif*), menikah dengan anak-anak perempuan kami (*syarifah*). Berdasarkan pendapat atau pandangan Rabithah Alawiyah jelaslah dasar pelaksanaan kafa'ah yang dilakukan oleh para keluarga Alawiyin yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW dalam menikahkan anak putrinya Fathimah dengan Ali bin Abi Thalib. Di zaman Syaikh Umar Muhdhar bin Abdurrahman al-Saqqaf, oleh para keluarga Alawiyin beliau diangkat menjadi '*naqib al-alawiyin*' yang salah satu tugas khususnya adalah menjaga agar keluarga Alawiyin menikahkan

---

<sup>5</sup> Badan Pusat Statistik Kabupaten Takalar, *Katalog Badan Pusat Statistik Daerah Kabupaten Takalar* (Badan Pusat Statistik Kabupaten Takalar, 2018).

<sup>6</sup> Badan Pusat Statistik, Kantor Desa Cikoang Kecamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar., 2019.

<sup>7</sup> Idrus Alwi Al-Masyhur, *Sejarah, silsilah & gelar keturunan Nabi Muhammad SAW di Indonesia, Singapura, Malaysia, Timur Tengah, India, dan Afrika* (Saraz Pub., 2010). Hlm 70

putrinya dengan Fathimah dengan Ali bin Abu Thalib. Seiring perkembangan zaman, terutama pada masa Syaikh Umar Muhdhar bin Abdurrahman al-Saqqaf, oleh para keluarga Alawiyin beliau diangkat menjadi ‘naqib al-alawiyin’ yang salah satu tugas khususnya adalah menjaga agar keluarga Alawiyin menikahkan putrinya dengan laki-laki yang *sekufu*. Mustahil jika ulama Alawiyin seperti Muhammad bin Ali al-Faqih al-Muqaddam, Syaikh Abdurrahma al-Aydrus, Syaikh Ali bin Abi bakar al-Skran dan lainnya, melaksanakan pernikahan yang *sekufu* antara syarifah dengan Sayyid hanya berdasarkan adar semata-mata dengan meninggalkan ajaran datuknya Rasulullah SAW sebagai perwakilan hasanah bagi ummat, padahal mereka bukan saja mengetahui hal-hal dzhahir tetapi juga pengetahuan hal-hal batin yang didapatkan karena kedekatannya dengan Allah SWT. Kepada para ulama, pakar, cendekiawan, penulis, pembaca yang mempunyai pikiran bahwa ulama Alawiyin yang mewajibkan pernikahan antara syarifah dengan sayyid berdasarkan adat semata-mata, agar mengkaji kembali mengapa ulama Alawiyin tersebut mewajibkan pernikahan tersebut, hal ini disebabkan agar kemuliaan dan keutamaan anak keturunan Rasulullah tetap terjaga.<sup>8</sup> Kejadian inilah yang membuat Islam Sayyid tidak menikahkan anak perempuannya dengan anak bukan Sayyid.

Desa Cikoang terdapat suatu penduduk yang merupakan suatu keturunan Sayyid. Sayyid berasal dari bahasa Arab yang berarti tuan yang mulia, ketua dan kepala. Dan setelah menjadi buku dalam bahasa Indonesia berarti gelar keturunan dari nabi Muhammad saw, kata ini berarti juga pimpinan, pemuda atau pengurus masyarakat.<sup>9</sup> Kehadiran kaum Sayyid di Cikoang tidak lepas dari keberadaan golongan Sayyid di Hadramaut. Hadramaut adalah sebuah daerah kecil yang ada di Arab Selatan. Hadramaut merupakan daerah pantai di antara desa-desa nelayan dan sebagian daerahnya pegunungan. Di sepanjang pantai hanya terdapat bukit-bukit atau dataran tinggi yang sangat luas. Pemandangan sepanjang jalan terlihat gersang, banyak dijumpai padang rumput dan pohon berduri. Penduduk Hadramaut dibentuk dari empat golongan yang berbeda, yakni golongan Sayyid, suku-suku, golongan menengah, dan golongan budak.<sup>10</sup>

Keturunan Sayyid adalah golongan keturunan al-Husain, cucu Nabi Muhammad. Mereka bergelar Habīb bagi anak laki-laki dan anak

---

<sup>8</sup> Dita Kafaabillah, “Nama Marga sebagai Identitas Budaya Masyarakat Etnis Arab,” *LITERA* 17, no. 2 (2018); Non Sayyid dan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah, “Larangan Perkawinan Syarifah Dengan,” t.t.

<sup>9</sup> Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia* (Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al Quran, 1973).

<sup>10</sup> Sukarni Sukarni, “Eksistensi Sistem Pernikahan Anak Perempuan Sayyid di Desa Cikoang Kecamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar (Perspektif Komunikasi Budaya)” (PhD Thesis, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2017). Hlm 30-31

perempuan bergelar Habābah. Kata Sayyid yang hanya digunakan sebagai atribut atau keterangan. Golongan Sayyid adalah penduduk terbesar jumlahnya di Hadramaut. Mereka membentuk kebangsawanan beragama yang sangat dihormati. Secara moral mereka sangat berpengaruh pada penduduk. Semua Sayyid diakui sebagai pemimpin agama oleh penduduk yang tinggal di sekitar kediamannya. Selain itu, Sayyid juga dianggap sebagai penguasa daerah tersebut. Komunitas keturunan Sayyid percaya dan meyakini bahwa mereka tidak boleh menikah dengan orang yang ada diluar komunitasnya, terutama wanita. Kepercayaan ini kemudian dianut secara turun temurun. Oleh sebab itu, aturan ini menjadi budaya keturunan Sayyid dalam menentukan jodoh anak perempuannya.<sup>11</sup> Setiap tindakan atau pengambilan keputusan yang dilakukan oleh manusia tentu didasari oleh sebuah alasan atau latar belakang yang kuat sehingga mendorong seseorang untuk melakukan atau mengambil suatu tindakan yang dikehendakinya. Menurut Parsons, individu pada dasarnya mempunyai kebebasan dalam bertindak, konsep voluntarisme merupakan konsep yang dimaksud parsons untuk menjelaskan hal tersebut. Dalam bukunya *The Structure of Social Action*, Parsons melihat bahwa individu memiliki pilihan dalam bertindak dalam situasi sosial.<sup>12</sup>

Pernyataan dari Parsons tersebut sangat berkaitan dengan yang terjadi pada anak perempuan keturunan Sayyid, dimana pada umumnya setiap individu mempunyai kebebasan dalam bertindak, begitu pula dengan anak perempuan keturunan Sayyid ini, dimana pada umumnya mereka berhak untuk mengambil sebuah tindakan atau keputusan untuk menikah dengan laki-laki pilihannya sendiri termasuk dengan laki-laki non Sayyid berdasarkan sebuah alasan yang kuat meskipun tindakan yang mereka lakukan tersebut tidak sesuai dengan aturan atau tradisi yang berlaku dalam komunitas Sayyid. Dari beberapa pernyataan maupun data yang berhasil peneliti dapatkan selama melakukan penelitian, dapat dikatakan bahwa sebagian besar dari anak perempuan keturunan Sayyid ini memilih menikah dengan laki-laki non Sayyid karena berdasarkan atas pilihan hati mereka sendiri atau atas kehendak dan keinginan mereka sendiri tanpa adanya paksaan dari orang lain. Karena mereka telah merasa bahwa pilihan mereka itu yang terbaik dan mereka telah merasa nyaman satu sama lain dengan pasangan mereka sehingga mereka merasa berat jika harus berpisah

---

<sup>11</sup> Indah Rezky Muliah, “Kedudukan anak perempuan Sayyid” (Universitas Hasanuddin, 2002).

<sup>12</sup> Talcott Parsons, “The Structure of,” *Social Action* 491 (1937); Ana Puji Astuti dan Anike NUrmlita Rps, “Teknologi Komunikasi dan Perilaku Remaja,” *Jurnal Analisa Sosiologi* 3, no. 1 (2018); James S. Coleman, “Social theory, social research, and a theory of action,” *American journal of Sociology* 91, no. 6 (1986): 1309–1335.

dikarenakan adanya sebuah tuntutan atau aturan dari tradisi dan budaya yang berkembang pada komunitas mereka yakni komunitas Sayyid.

Dalam ajaran Islam pernikahan menjadi kebebasan semua ummat, bahkan dicarikan untuk memilih sesuai dengan apa yang kita sukai. Jodoh yang baik dapat dilihat dari kecantikannya, hartanya dan agamanya, tetapi itu ajuran, boleh saja kita memilih apa yang kita sukai. Tidak ada larangan untuk tidak menikah berdasarkan pada keturunan dalam hal ini terjadi diskriminasi satu sama lain, termasuk diantaranya kekayaan atau kedudukan calon menantu. Adanya perbedaan keyakinan, kekayaan dan kedudukan itu merupakan *sunnatullah*, hal ini bisa saja dijadikan pertimbangan dalam pernikahan untuk mengukur apakah seseorang dianggap kufu' atau tidak, akan tetapi ukuran ini hanya terbatas pada pertimbangan yang tidak sampai mempengaruhi sah atau tidaknya pernikahan.<sup>13</sup> Tidak adanya sistem untuk menghalangi sistem pernikahan yang sudah disepakati.

Adapun yang menjadi alasan utama atau hal yang melatar belakangi seorang anak perempuan keturunan Sayyid sehingga memilih menikah dengan laki-laki non Sayyid yaitu dengan alasan bahwa mereka saling menyukai satu sama lain atau atas pilihan hati serta kehendak mereka sendiri. Hampir dari mereka semua menyatakan alasan yang serupa, mereka memilih menikah dengan laki-laki non Sayyid karena sebelumnya mereka telah menjalin hubungan yang dekat atau sering disebut dengan istilah "Pacaran". Mereka memilih pergi meninggalkan keluarganya kemudian menikah dengan pasangannya yang bukan keturunan Sayyid. Dari hasil wawancara diketahui ada salah seorang laki-laki non Sayyid yang memberanikan diri untuk melamar perempuan keturunan Sayyid tersebut namun lamarannya ditolak oleh pihak keluarga perempuan dengan alasan si laki-laki tersebut bukan merupakan keturunan Sayyid.

### **C. Cara Melangsungkan Pernikahan di luar Tradisi Islam Sayyid**

Perkawinan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia, karena dianggap suatu masa peralihan dari masa remaja ke masa dewasa. Daerah yang memiliki Suku Makassar, pernikahan bukan hanya dimaknai biologis, namun yang terpenting makna sosiologis, yang lebih mengedepankan tanggung jawab sosial, lalu dihubungkan bagi kedua orang yang mengikat tali pernikahan terhadap masyarakatnya. Dalam bahasa

---

<sup>13</sup> Abu Bakr Uthman Bin Muhammad Shata dan Al-Dimyati Al-Bakri, *J'aaanat al-Talibin* (Beirut: Dar al-Kutb al-Ilmiyah, 1995) hlm 330; M. M. van Bruinessen, "Mahfuz b.Abd Allah al-Tarmasi,(KH Mahfudz Tremas, d. 1338/1920)," 1992.



Makassar, menikah dapat diartikan *sialle* yang dapat diartikan saling mengambil satu sama lain. Jadi merupakan tindakan resiprokal yang berarti meskipun berbeda status sosial laki-laki dan perempuan yang terlibat dalam perkawinan adalah *partner*.<sup>14</sup>

Pernikahan mempunyai syarat dan rukun yang harus dipenuhi, karena hal itu dapat mempengaruhi sah atau tidaknya pernikahan. Ada juga aturan lain yang terdapat dalam literatur kitab-kitab fiqh klasik yang diantaranya adalah konsep *kafā'ah*, yakni kesepadanan antara calon mempelai pria dan wanita dalam berbagai hal termasuk agama (*din*), keturunan (*nasab*), kedudukan (*hasab*) dan semacamnya.<sup>15</sup> Dalam pandangan Al-Quran menikah dianjurkan kepada siapa saja, tidak memandang pada keturunan. Hal tersebut dijelaskan pada QS. Al-Nur/24: 32 dan 33, artinya sebagai berikut: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui. Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri) nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya. dan budak-budak yang kamu miliki yang menginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat Perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebahagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri mengingini kesucian, karena kamu hendak mencari Keuntungan duniawi. dan Barangsiapa yang memaksa mereka, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) sesudah mereka dipaksa itu.”<sup>16</sup>

Ayat di atas menurut Nurnazli menjelaskan bahwa menikah adalah sesuatu yang disukai Nya. Karenanya diperintahkan kepada ummat Islam untuk membantu dan mempermudah jalannya pernikahan. Karena dengan pernikahan dapat mencegah perbuatan zina dan menjauhkan diri dari perbuatan yang tidak halal serta pernikahan merupakan salah satu cara untuk melanggengkan keturunan manusia.<sup>17</sup>

---

<sup>14</sup> Abdul Kadir Ahmad, “Sistem Perkawinan di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat,” *Makassar: Penerbit Indobis*, 2006.

<sup>15</sup> Khoiruddin Nasution, “Hukum Perkawinan 1,” *Yogyakarta: ACAdeMIA & TAZZAFA*, 2005. Hlm 70

<sup>16</sup> Abdullah Siddik, *Hukum Perkawinan Islam* (Tintamas, 1968). Hlm 20

<sup>17</sup> Nurnazli Nurnazli, “Wawasan Al-Qur'an Tentang Anjuran Pernikahan,” *Ijtima'iyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* 8, no. 2 (2015): 57–76.

Dalam Al-Qur'an terdapat aturan prinsip umum tentang persamaan derajat manusia, yaitu tidak ada kelebihan antara satu dengan yang lainnya termasuk perbedaan suku bangsa, status sosial. Hal ini bukan untuk dipertentangkan karena tujuan utama manusia hidup di dunia adalah untuk saling mengenal, saling menghormati manusia satu dengan yang lain, artinya tidak ada perbedaan satu dengan yang lainnya, karena yang dilihat hanya dari kadar ketaqwaan manusia kepada Allah SWT.<sup>18</sup>

Pernikahan pada umumnya dapat berlangsung apabila telah memenuhi syarat dan ketentuan perkawinan menurut agama dan negara. Dalam Undang-Undang dinyatakan, bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akta yang juga dimuat dalam daftar pencatatan.

Namun dengan adanya suatu aturan atau tradisi yang dijalankan oleh masyarakat maka suatu proses perkawinan biasanya akan menjadi rumit. Seperti halnya yang dialami oleh beberapa orang anak perempuan keturunan Sayyid yang harus melangsungkan pernikahan tanpa restu dari orangtuanya dan tanpa dihadiri serta disaksikan oleh keluarga besarnya. hal tersebut terjadi karena pernikahan yang dilangsungkan oleh anak perempuan keturunan Sayyid tersebut tidak sesuai dengan aturan atau tradisi yang ada pada komunitas Sayyid pada umumnya. Atau dengan kata lain anak perempuan tersebut menikah diluar dari aturan atau tradisi komunitas Sayyid yakni menikah dengan laki-laki yang bukan merupakan keturunan Sayyid.

Kekerabatan dan perkawinan melanggengkan keyakinan adanya garis keturunan yang membedakan orang Sayyid dari penduduk lainnya. Meskipun perkawinan terjadi antara orang Sayyid dan non Sayyid, selalu antara seorang laki-laki Sayyid dan perempuan non Sayyid, atas dasar bahwa anak-anak akan mengikuti status ayah mereka. Oleh karena itu perempuan Sayyid hanya akan menikah didalam kelompok Sayyid atau memilih tetap tidak menikah.<sup>19</sup>

Berdasarkan hasil wawancara yang telah peneliti lakukan dengan beberapa informan yang merupakan anak perempuan keturunan Sayyid yang menikah dengan laki-laki non Sayyid ini kemudian menjelaskan mengenai cara mereka melangsungkan pernikahannya. Proses pernikahan yang mereka

---

<sup>18</sup> Abdurrahman Ba'alawi dan Husain bin'Umar, "Bughyah al-Mustarsyidin," *Semarang: Usaha Keluarga*, tt, 1994. hlm 61

<sup>19</sup> M. Adlin Sila, "Gender and ethnicity in Sayyid community of Cikoang, South Sulawesi: Kafa'ah, a marriage system among Sayyid females," *Antropologi Indonesia*, 2014. hlm 56

lakukan mempunyai perbedaan dengan proses pernikahan yang biasa dilakukan oleh masyarakat Makassar karena mereka tidak melakukan serangkaian acara menjelang pernikahan yang biasa dilakukan oleh masyarakat Makassar pada umumnya dan juga pernikahan mereka ada yang dilangsungkan di rumah seorang Imam dan ada yang melangsungkan pernikahan di rumah keluarga dari pihak laki-laki. Pernikahan yang dilakukan seorang anak perempuan keturunan Sayyid dengan laki-laki non Sayyid saat berlangsung di rumah seorang imam ini dilaksanakan secara sederhana dengan ijab Kabul dan adanya mahar serta hanya disaksikan oleh pihak keluarga laki-laki saja tanpa ada pesta atau perayaan yang biasa dilakukan oleh masyarakat pada umumnya terutama masyarakat Makassar.

Cara anak perempuan keturunan Sayyid melangsungkan pernikahannya dengan laki-laki non Sayyid tersebut memiliki perbedaan dengan proses pernikahan yang lazim dilakukan oleh masyarakat khususnya masyarakat Makassar. Yang menjadi pembeda dalam proses pernikahan tersebut yaitu tidak dilakukannya serangkaian acara menjelang hari pernikahan, rangkaian acara tersebut diantaranya acara lamaran yang dilakukan oleh pihak laki-laki terhadap perempuan yang akan dinikahinya, tidak adanya acara *Akkorontigi* atau *mappaccing* atau malam pacar yang merupakan salah satu tradisi yang dilakukan menjelang pernikahan pada masyarakat suku bugis Makassar. Pernikahan mereka juga tidak disaksikan atau tidak dihadiri oleh keluarga besar dari pihak perempuan.

#### **D. Hubungan Keluarga Antara Perempuan yang Sudah Menikah dengan Suami dan Anaknya Terhadap Keluarga Besarnya**

Pernikahan pada umumnya tidak hanya mempersatukan antara laki-laki dan perempuan saja tetapi juga mempersatukan antara dua keluarga besar yakni keluarga dari pihak laki-laki dan keluarga dari pihak perempuan. Sebuah Pernikahan dapat menyatukan dua keluarga menjadi satu ikatan keluarga besar serta terjalin sebuah hubungan yang baik antar kedua tersebut. Namun, tidak dengan pernikahan yang dilakukan oleh anak perempuan keturunan Sayyid dengan laki-laki non Sayyid ini, seperti yang telah dijelaskan pada pembahasan diatas dimana, apabila seorang anak perempuan keturunan Sayyid menikah dengan laki-laki non Sayyid maka ia akan dihapus dari anggota keluarga atau dirinya tidak dianggap lagi sebagai bagian dari keluarganya bahkan anak tersebut telah dianggap tidak ada oleh keluarganya karena telah menikah dengan cara yang tidak sesuai dengan aturan atau tradisi yang ada pada masyarakat komunitas Sayyid. Hal yang penting yang dapat menentukan kualitas perkawinan adalah komunikasi. Komunikasi tersebut terbagi ke dalam tiga jenis, yaitu: (1) *Open and Honest*

*Communication*. Komunikasi tipe ini memperlihatkan ekspresi pasangan secara tepat dan tidak mencampuradukan pesan. Selain itu, komunikasi tipe ini memberikan kontribusi terhadap hubungan kualitas perkawinan, (2) *Supportiveness*. Komunikasi tipe ini memperlihatkan perlakuan seseorang terhadap orang lain yang sedang berbicara dengan penuh perhatian dan respect, dan (3) *Self-Disclosure*. Komunikasi tipe ini sama dengan tipe pertama (*open and honesty*), akan tetapi ada beberapa elemen perasaan dan emosi yang lebih kuat. Selain itu inti dari komunikasi ini adalah berbicara dengan orang lain mengenai ketakutan, harapan, dan keinginan.<sup>20</sup>

Dari beberapa pernyataan maupun data yang berhasil peneliti dapatkan selama melakukan penelitian, maka pada bagian ini peneliti akan membahas hubungan keluarga yang terjadi antara keluarga perempuan yang sudah menikah dengan suami dan anaknya terhadap keluarga besarnya sebagai berikut:

## **1. Hubungan Antara Anak Perempuan Keturunan Sayyid Dengan Keluarga Besarnya Setelah Menikah dengan Laki-Laki Non Sayyid**

Dalam komunitas Sayyid pemilihan pasangan bagi anak perempuan mereka diharuskan berasal dari laki-laki yang juga merupakan keturunan Sayyid, apabila perempuan Sayyid tersebut melanggar aturan itu maka keluarga mereka menganggapnya tidak pernah ada atau tidak pernah lahir dalam kehidupan ini. Sedangkan bagi anak laki-laki keturunan Sayyid boleh saja menikah dengan perempuan diluar komunitas Sayyid untuk menjaga keutuhan identitas mereka. Masyarakat Sayyid lebih memprioritaskan keturunannya dikarenakan anak-anak yang lahir dari pernikahan mereka nantinya akan mengikuti garis keturunan Ayahnya.<sup>21</sup> Hal tersebut berpegang pada konsep *Kafa'ah*. Konsep Kafaah merupakan kesepadanan antara calon mempelai pria dan wanita dalam berbagai hal termasuk agama, keturunan (nasab), kedudukan (hasab) dan semacamnya. Konsep *Kafa'ah* inilah kemudian melahirkan adanya hukum pelarangan pernikahan antara wanita syarifah dengan laki-laki non Sayyid karena dianggap tidak kufu' dan merusak nasab agung dan mulia dari nabi Muhammad Saw.<sup>22</sup> Menurut Oslan, tingkat perkawinan dalam dilihat dari tipologi pasangan perkawinan:

---

<sup>20</sup> Herien Puspitawati dan Konsumen Fakultas Ekologi Manusia, *Interaksi suami istri dalam mewujudkan harmonisasi keluarga responsif gender* (Bogor: PT. IPB Press, 2013), hlm 3; K. C. Kammeyer, "Marriage and family: a foundation for personal decisions.," 1987.

<sup>21</sup> Hairani Hairani, Mustaring Mustaring, dan Muh Sudirman, "Tradisi Pernikahan Anak Perempuan Sayyid Di Desa Cikoang Kecamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar Dalam Perspektif Hukum Islam" (PhD Thesis, Universitas Negeri Makassar, 2018). hlm 60

<sup>22</sup> Sukarni, "Eksistensi Sistem Pernikahan Anak Perempuan Sayyid di Desa Cikoang Kecamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar (Perspektif Komunikasi Budaya)." hlm 3

- a. Perkawinan pasangan tanpa vitalitas yang dicirikan dengan kondisi perkawinan yang labil dengan pasangan yang tidak merasa puas dengan perkawinannya. Pasangan tipe ini biasa menikah pada usia terlalu muda, masih memiliki penghasilan rendah, dan biasanya berasal dari keluarga yang „berantakan“.
- b. Perkawinan pasangan finansial yang dicirikan dengan kondisi banyak konflik tidak terselesaikan, dan pasangan tidak merasa puas dengan komunikasi dalam perkawinan dan tidak puas dengan kepribadian masing-masing individu. Pasangan tipe ini lebih memprioritaskan karir daripada keluarga dan uang (finansial) menjadi sangat penting dalam kehidupan keluarga di atas esensi makna berkeluarga.
- c. Perkawinan pasangan konflik yang dicirikan dengan kondisi tidak puas dalam berbagai aspek misalnya seksual, kepribadian pasangan, komunikasi, dan pemecahan masalah yang sedang dihadapi. Pasangan tipe ini selalu diwarnai dengan konflik, sehingga mencari kepuasan dari dimensi eksternal, seperti memfokuskan pada hobi atau ritual keagamaan.
- d. Perkawinan pasangan tradisional yang dicirikan dengan kondisi perkawinan yang stabil dengan pencapaian kepuasan dalam banyak aspek kehidupan keluarga, namun masih memiliki masalah serius dalam aspek komunikasi dan seksual. Kebahagiaan pasangan tipe ini lebih didasari atas aspek tradisional religius dan hubungan yang baik antara kedekatan kerabat atau keluarga besar dan teman-teman.
- e. Perkawinan pasangan seimbang yang dicirikan dengan kepuasan yang cukup baik dalam komunikasi dan resolusi konflik karena pasangan ini lebih memprioritaskan keluarga dibandingkan dengan aspek lain, memiliki kepuasan yang setara antara suami istri dalam aspek aktifitas waktu luang, pengasuhan anak, dan seksualitas.
- f. Perkawinan pasangan harmonis yang dicirikan dengan kepuasan perkawinan yang diwujudkan dengan ekspresi kasih sayang, dan kepuasan seksual.
- g. Perkawinan pasangan penuh vitalitas yang dicirikan dengan tingkat kepuasan yang tinggi didasari atas pasangan suami istri harmonis dalam menjalin hubungan dengan baik, kepribadian yang saling melengkapi, komunikasi yang baik, mencari solusi dari konflik, kepuasan secara seksual maupun secara finansial.<sup>23</sup>

Tipologi yang disampaikan oleh Oslan tidak berlaku pada Islam Sayyid, tingkat kebahagiaan dapat diukur berdasarkan pada pertimbangan keturunan, apabila didapatkan orang menikah, bukan pada keturunan Islam Sayyid maka

---

<sup>23</sup> David H. Olson, "Inventory of marriage and family literature 1980. Vol. 7.," 1981; Puspitawati dan Manusia, *Interaksi suami istri dalam mewujudkan harmonisasi keluarga responsif gender*.

akan dikucilkan. Dalam hal ini, pertimbangan *Kafa'ah* dalam pernikahan disandarkan pada riwayat dari Ali bin Abi Thalib Ra bahwasanya Rasulullah Saw bersabda kepadanya, “Hai, Ali, janganlah engkau mengakhirkan (menunda-nunda) tiga hal: sholat jika telah tiba waktunya, jenazah jika telah hadir (untuk segera diurus dan dikuburkan), dan anak perempuan yang siap menikah jika telah engkau dapatkan yang sekufu dengannya”. *Kafa'ah* yang berarti sama atau sebanding, dalam kamus istilah *Fiqh*, *Kafa'ah* berarti setara, seimbang, serasi dan sesuai. Maksudnya adalah suatu penilaian terhadap seseorang yang dianjurkan oleh Islam dalam memilih calon suami atau isteri, apakah calon suami/isteri itu sudah sekufu' atau belum, yakni mencakup hal agama, keturunan, kekayaan, kemerdekaan dan status sosial.<sup>24</sup>

Pelaksanaan *Kafa'ah* yang dilakukan oleh para keluarga Sayyid ini didasari oleh perbuatan Rasul yang dicontohkan dalam menikahkan putrinya Fatimah dengan Ali bin Abi Thalib. Hal itu pula yang mendasari para keluarga Sayyid di Desa Cikoang menjaga anak perempuannya untuk tetap menikah dengan laki-laki yang dianggap sekufu' atau yang sepadan yakni laki-laki yang berasal dari komunitas Sayyid juga sampai saat ini. Jika telah terjadi pernikahan antara perempuan Sayyid dengan laki-laki yang bukan Sayyid, maka anak keturunan selanjutnya adalah bukan Sayyid, hal itu disebabkan anak tersebut mengikuti garis ayahnya.

Konsep *Kafa'ah* tersebut tidak memperbolehkan seorang anak perempuan keturunan Sayyid untuk menikah dengan laki-laki yang bukan dari keturunan Sayyid. Masyarakat komunitas Sayyid di Desa Cikoang ini berpegang pada konsep *Kafa'ah* yang lebih memprioritaskan keturunan (nasab) dibanding dengan kriteria lain. masyarakat Sayyid yang terdapat di Desa Cikoang ini mempunyai sebuah aturan apabila anak perempuan tersebut menikah dengan laki-laki yang bukan keturunan Sayyid maka anak perempuan tersebut tidak dianggap lagi sebagai anggota keluarga atau tidak pernah lahir dalam kehidupan ini karena dianggap telah menjatuhkan derajat keluarga. Masyarakat komunitas Sayyid tetap akan mengikuti apa-apa yang telah menjadi kebiasaan dilingkungan komunitasnya.

Berdasarkan pernyataan dan data yang telah berhasil peneliti peroleh dari hasil wawancara dengan beberapa orang informan maka, kemudian peneliti menarik sebuah kesimpulan mengenai hubungan antara anak perempuan keturunan Sayyid dengan keluarga besarnya setelah menikah dengan dengan laki-laki non Sayyid yakni anak perempuan tersebut memang sudah benar-benar tidak dianggap lagi oleh keluarganya terutama oleh kedua orangtuanya, bahkan anak perempuan tersebut telah dianggap mati, hubungan keluarga mereka sudah terputus semenjak anak perempuan tersebut menikah

---

<sup>24</sup> Syafrudin Yudowibowo, “Tinjauan Hukum Perkawinan di Indonesia Terhadap Konsep *Kafa'ah* dalam Hukum Perkawinan Islam,” *Yustisia Jurnal Hukum* 1, no. 2 (t.t.). hlm 101

dengan laki-laki yang bukan keturunan Sayyid karena tindakannya itu diluar dari aturan dan kebiasaan yang dijalankan oleh masyarakat Sayyid.

## **2. Hubungan Antara Keluarga Besar Laki-Laki Non Sayyid Terhadap Keluarga Besar Perempuan Sayyid Setelah Menikah**

Pernikahan bukanlah pekerjaan hanya mencintai dan dicinta, dalam Islam itu bukanlah hanya urusan perdata semata, bukan pula sekadar urusan keluarga dan masalah budaya, tetapi masalah peristiwa agama, oleh karena perkawinan itu dilakukan melalui sunnah Allah dan sunnah Nabi dan dilaksanakan sesuai dengan petunjuk Allah dan petunjuk Nabi. Di samping itu, perkawinan juga bukan untuk mendapatkan ketenangan hidup sesaat, tetapi untuk selama hidup. Oleh karena itu, seorang mesti menentukan pilihan pasangan hidupnya itu secara hati-hati dan dilihat dari berbagai segi.<sup>25</sup>

Ada beberapa keinginan yang mendorong seorang laki-laki memilih seorang perempuan untuk pasangan hidupnya. Yang pokok diantaranya yaitu karena kecantikan seorang wanita atau kegagahan laki-laki atau kesuburan keduanya dalam mengharapkan keturunan, karena kekayaannya, karena kebangsawannya, dan keberagamanya. Diantara alasan yang banyak itu, maka yang paling utama dijadikan motivasi adalah keberagamaannya. Seorang laki-laki yang shaleh walaupun dari keturunan rendah berhak menikah dengan perempuan yang berderajat lebih tinggi. Laki-laki yang memiliki kebesaran apapun berhak menikah dengan perempuan yang memiliki derajat dan kemasyhuran yang tinggi. Begitu pula laki-laki yang fakir sekalipun, ia berhak dan boleh menikah dengan perempuan yang kaya raya, asalkan laki-laki itu muslim dan menjauhkan diri dari meminta-minta serta tidak seorangpun dari pihak walinya menghalangi atau menuntut pembatalan. Selain itu, ada kerelaan dari walinya yang mengakadkan dari pihak perempuannya.<sup>26</sup>

Rukun dan syarat menentukan perbuatan suatu hukum, terutama yang berkaitan dengan sah atau tidaknya segala perbuatan dari segi hukum. Kedua kata tersebut mengandung arti yang sama dalam hal bahwa keduanya merupakan sesuatu yang harus diadakan. Dalam suatu acara perkawinan umpamanya rukun dan syarat tidak boleh tertinggal, dalam arti perkawinan tidak sah bila keduanya tidak ada atau tidak lengkap. Keduanya mengandung

---

<sup>25</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Kencana, 2006). hlm 48

<sup>26</sup> Muhamad Arisyul Umam Dan Anwarudin Anwarudin, "Pandangan Ḥabāib Mengenai Perkawinan Wanita Syarifah Dengan Laki-Laki Non-Syarif (Studi Kasus Pada Komunitas Arab Rābiṭah 'Alawiyah Di Kelurahan Pasar Kliwon Kecamatan Pasar Kliwon Kota Surakarta)" (Phd Thesis, Iain Surakarta, 2019). hlm 48

arti yang berbeda dari segi bahwa rukun itu adalah suatu yang berada didalam hakikat dan merupakan bagian dari unsur yang mewujudkannya, sedangkan syarat adalah sesuatu yang berada di luarnya dan tidak merupakan unsurnya.<sup>27</sup> Pernikahan pun mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, Jumhur ulama mengakui haln tersebut sebagai sebuah gagasan yang perlu diaktualisasikan:

1. Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan perkawinan.
2. Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita.
3. Adanya dua orang saksi.
4. Sighat akad nikah, yaitu ijab kabul.<sup>28</sup>

Setiap ajaran memiliki ulama salaf yang mengerti mengenai kehidupan keturunan Nabi SAW. Dengan ilmu dan kelapangan hati mereka dapat bersosialisasi dengan anak cucu beliau, mereka dapat berinteraksi dengan para anak cucu beliau diiringi segenap perasaan cinta yang tulus yang mampu membersihkan keinginan begitu kuat untuk menjalin hubungan kekerabatan dengan keluarga nubuwah (Nabi SAW). Mereka nikahkan putri mereka dengan lelaki yang bernasab kepada Rasulullah SAW (Sayyid/Syarif). Dalam hal yang satu ini seringkali tanpa sungkan mereka meminta Sayyid untuk menikahi anak gadis mereka. Terlepas dari seberapa besar cinta mereka terhadap keturunan Nabi SAW namun yang pasti mereka tidak akan menyerahkan putrinya begitu saja kepada Sayyid kecuali setelah mereka yakin akan kualitas kepribadian putrinya. Melalui serangkaian pendidikan dan gemblengan agama, etika, cinta, serta berbagai pengetahuan sebagai bagian yang dapat dijadikan sebagai pengabdian pada calon istri dan suami yang memiliki hubungan kerabat dengan Nabi Muhammad SAW, barulah mereka berani dengan segenap tenaga memberikan putrinya untuk dinikahi oleh Sayyid. Hal ini mereka lakukan tak lain hanya ingin memperoleh hubungan kekerabatan dengan Rasulullah SAW melalui putrinya. Di samping itu mereka sangat yakin bahwa sebuah hubungan persaudaraan dan kekerabatan mereka dengan Nabi SAW sebagai suatu hal yang dapat membawa berkah, dan sama sekali bukan didasari oleh tuntutan duniawi.<sup>29</sup>

Pernikahan yang didasari oleh penolakan akan membuat masalah yang berkelanjutan ke depannya. Pernikahan atau perkawinan adalah salah

---

<sup>27</sup> Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. hlm 59

<sup>28</sup> Syarifuddin; Umam dan Anwarudin, "Pandangan Ḥabāib Mengenai Perkawinan Wanita Syarifah dengan Laki-laki Non-Syarif (Studi Kasus Pada Komunitas Arab Rābiṭah 'Alawiyah Di Kelurahan Pasar Kliwon Kecamatan Pasar Kliwon Kota Surakarta)." hlm 59

<sup>29</sup> Idhatun Nashihah, "Analisis pendapat Imam al Sarakhsi dalam kitab al Mabsuth tentang ijab dan kabul perkawinan yang dilakukan oleh satu orang" (PhD Thesis, UIN Walisongo, 2017). Hlm 6



satu asas pokok hidup, terutama dalam pergaulan atau bermasyarakat yang sempurna, selain itu perkawinan juga merupakan suatu pokok yang utama untuk menyusun masyarakat kecil, yang nantinya akan menjadi anggota dalam masyarakat yang besar. Pernikahan antara seorang laki-laki dengan seorang wanita nantinya akan mempertemukan anggota keluarga besar mereka yang kemudian akan terjalin suatu hubungan silaturahmi atau bertambahnya anggota keluarga baru dalam keluarga besar mereka berdua. Namun, beda halnya dengan kasus yang dialami oleh perempuan keturunan Sayyid yang menikah dengan laki-laki non Sayyid.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa setelah anak perempuan tersebut menikah dengan laki-laki non Sayyid maka hubungannya dengan keluarganya sudah diputuskan karena anak perempuan tersebut telah menyalahi aturan pernikahan yang terdapat pada komunitas Sayyid. oleh karena itu jika kita berbicara hubungan antara keluarga besar pihak lain non Sayyid dengan keluarga besar perempuan keturunan Sayyid setelah menikah maka dapat dikatakan sudah tidak ada hubungan keluarga lagi antara mereka berdua begitupun dengan keluarga besar dari pihak keluarga laki-laki non Sayyid.

Jadi, hubungan antara pihak keluarga besar laki-laki non Sayyid dengan keluarga besar perempuan Sayyid setelah mereka menikah dapat dikatakan sudah tidak ada hubungan sama sekali, karena anak perempuan tersebut tidak dianggap lagi sebagai anggota keluarga dari keluarga besarnya setelah ia memilih menikah dengan laki-laki non Sayyid yang tidak sesuai dengan aturan pernikahan yang terdapat pada komunitas Sayyid, begitupun dengan suaminya yang tidak dianggap sebagai anggota keluarga.

### **3. Hubungan Antara Anak Cucu dari Pernikahan tersebut Terhadap Keluarga Besar Orangnya**

Apabila seorang anak perempuan Sayyid menikah dengan laki-laki non Sayyid maka pada saat itu juga hubungan keluarga telah diputuskan, bahkan apabila tanpa disengaja kita bertemu di jalan maka kita akan bersikap seperti orang yang tidak saling mengenal, karena apabila ada seorang anggota keluarga yang berani untuk berkomunikasi dengan anak perempuan tersebut maka orang tersebut akan dianggap sama dengan anak perempuan itu, hubungan keluarganya juga akan diputuskan. Begitupun dengan keturunan anak perempuan Sayyid tersebut kelak tidak akan mendapatkan pengakuan dari keluarga besar perempuan Sayyid karena telah diputuskan hubungan keluarganya.

Jika dilihat dari cerita sebelumnya maka dapat dikatakan kalau anak dari pernikahan antara laki-laki non Sayyid dengan perempuan Sayyid tersebut tidak dianggap sebagai anggota keluarga dari pihak keluarga besar

perempuan Sayyid dikarenakan hubungan keluarga anak perempuan Sayyid tersebut sebelumnya telah diputuskan hubungan keluarganya dengan keluarga besarnya, karena tindakan mereka yang menikah dengan seorang laki-laki non Sayyid yang tidak sesuai dengan aturan dan kebiasaan yang selalu dijalankan oleh masyarakat komunitas Sayyid. Maka dapat dikatakan bahwa anak-anak serta cucu dari pernikahan ini juga tidak dianggap sebagai bagian dari keluarga besar ibunya karena hubungan keluarga mereka telah diputuskan semenjak perempuan tersebut memilih menikah dengan laki-laki non Sayyid yang tidak sesuai aturan masyarakat komunitas Sayyid.

## **PENUTUP**

Berdasarkan dari uraian hasil penelitian mengenai Pernikahan anak Perempuan keturunan Sayyid dengan non Sayyid peneliti dapat menyimpulkan bahwa:

Hal yang melatar belakangi seorang anak perempuan keturunan Sayyid seHINGA memilih menikah dengan laki-laki non Sayyid yaitu karena didasari atas pilihan hati serta kehendak dari mereka sendiri atau dapat pula dikatakan karena mereka telah saling menyukai satu sama lain. Hal tersebut kemudian menjadi alasan utama seorang anak perempuan keturunan Sayyid untuk menikah dengan seorang laki-laki non Sayyid yang dimana pernikahan tersebut tidak sesuai dengan aturan atau tradisi yang terdapat pada masyarakat komunitas Sayyid mengenai sistem pernikahan anak perempuan mereka.

Cara anak perempuan keturunan Sayyid melangsungkan pernikahan diluar dari aturan atau tradisi yang terdapat pada komunitas Sayyid yaitu berdasarkan pernyataan dari informan dimana diantara mereka ada yang melangsungkan pernikahan dirumah Imam ada yang dirumah dari pihak laki-laki dan ada pula yang dirumah kerabat dari pihak laki-laki. Dan dalam

proses pernikahan tersebut tidak dilaksanakan sebagian dari rangkaian proses menjelang pernikahan diantaranya tidak ada acara lamaran dan *korontigi*. Pernikahan tersebut biasanya dilangsungkan di rumah seorang Imam atau di rumah salah seorang keluarga dari pihak laki-laki dan pernikahan tersebut juga tidak dihadiri dan tidak disaksikan oleh keluarga dari pihak perempuan.

Hubungan keluarga antara perempuan yang sudah menikah dengan suami dan anaknya terhadap keluarga besarnya secara keseluruhan sebenarnya sudah tidak ada hubungan keluarga lagi. Sebab semenjak anak perempuan Sayyid tersebut memilih menikah dengan laki-laki non Sayyid maka pada saat itu pula anak perempuan tersebut dianggap bukan lagi bagian dari keluarga besarnya, anak perempuan tersebut telah diputuskan hubungan keluarganya bahkan telah dianggap mati oleh keluarganya karena mereka telah melakukan pernikahan yang tidak sesuai dengan aturan atau tradisi yang terdapat dalam masyarakat komunitas Sayyid. Hal tersebut juga berlaku kepada suami dan anaknya. Namun, jika terdapat salah satu dari keluarga perempuan yang masih menerimanya kembali, itu hanya sebagian kecil dari beberapa kejadian yang telah terjadi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Abdul Kadir. "Sistem Perkawinan di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat." *Makassar: Penerbit Indobis*, 2006.
- Al-Masyhur, Idrus Alwi. *Sejarah, silsilah & gelar keturunan Nabi Muhammad SAW di Indonesia, Singapura, Malaysia, Timur Tengah, India, dan Afrika*. Saraz Pub., 2010.
- Amiruddin, Mr, Rifal Najering, dan Mr Ahmadi. "Social Capital of Hajj in Kajuara." Dalam *1st International Conference on Social Sciences (ICSS 2018)*. Atlantis Press, 2018.
- Astuti, Ana Puji, dan Anike NUrimalita Rps. "Teknologi Komunikasi dan Perilaku Remaja." *Jurnal Analisa Sosiologi* 3, no. 1 (2018).
- Ba'alawi, Abdurrahman, dan Husain bin'Umar. "Bughyah al-Mustarsyidin." *Semarang: Usaha Keluarga, tt*, 1994.
- Badan Pusat Statistik. Kantor Desa Cikoang Kecamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar., 2019.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Takalar. *Katalog Badan Pusat Statistik Daerah Kabupaten Takalar*. Badan Pusat Statistik Kabupaten Takalar, 2018.
- Bruinessen, M. M. van. "Mahfuz b.Abd Allah al-Tarmasi,(KH Mahfudz Tremas, d. 1338/1920)," 1992.
- Coleman, James S. "Social theory, social research, and a theory of action." *American journal of Sociology* 91, no. 6 (1986): 1309–1335.
- Hairani, Hairani, Mustaring Mustaring, dan Muh Sudirman. "Tradisi Pernikahan Anak Perempuan Sayyid Di Desa Cikoang Kecamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar Dalam Perspektif Hukum Islam." PhD Thesis, Universitas Negeri Makassar, 2018.
- Hamid, Amiruddin, Rifal Najering, Ms Satnawati, dan Mr Bahri. "Cultural Love and Prestige: Doi Menre at a Wedding in Kajuara." Dalam *1st International Conference on Advanced Multidisciplinary Research (ICAMR 2018)*. Atlantis Press, 2019.
- Indah Rezky Muliah. "Kedudukan anak perempuan Sayyid." Universitas Hasanuddin, 2002.
- Isnaeni, Moch. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Refika Aditama, 2016.
- Kafaabillah, Dita. "Nama Marga sebagai Identitas Budaya Masyarakat Etnis Arab." *LITERA* 17, no. 2 (2018).
- Kammeyer, K. C. "Marriage and family: a foundation for personal decisions.," 1987.

- Nashihah, Idhatun. "Analisis pendapat Imam al Sarakhsi dalam kitab al Mabsuth tentang ijab dan kabul perkawinan yang dilakukan oleh satu orang." PhD Thesis, UIN Walisongo, 2017.
- Nasution, Khoiruddin. "Hukum Perkawinan 1." *Yogyakarta: ACAdemia & TAZZAFA*, 2005.
- Nurnazli, Nurnazli. "Wawasan Al-Qur'an tentang Anjuran Pernikahan." *Ijtimaiyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* 8, no. 2 (2015): 57–76.
- Olson, David H. "Inventory of marriage and family literature 1980. Vol. 7.," 1981.
- Parsons, Talcott. "The Structure of." *Social Action* 491 (1937).
- Puspitawati, Herien, dan Konsumen Fakultas Ekologi Manusia. *Interaksi suami istri dalam mewujudkan harmonisasi keluarga responsif gender*. Bogor: PT. IPB Press, 2013.
- Sayyid, Non, dan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah. "Larangan Perkawinan Syarifah dengan," t.t.
- Shata, Abu Bakr Uthman Bin Muhammad, dan Al-Dimyati Al-Bakri. *J'aanat al-Talibin*. Beirut: Dar al-Kutb al-Ilmiah, 1995.
- Siddik, Abdullah. *Hukum Perkawinan Islam*. Tintamas, 1968.
- Sila, M. Adlin. "Gender and ethnicity in Sayyid community of Cikoang, South Sulawesi: Kafa'ah, a marriage system among Sayyid females." *Antropologi Indonesia*, 2014.
- Sukarni, Sukarni. "Eksistensi Sistem Pernikahan Anak Perempuan Sayyid di Desa Cikoang Kecamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar (Perspektif Komunikasi Budaya)." PhD Thesis, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2017.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Kencana, 2006.
- Taufiqurrohman, Taufiqurrohman. "Legislasi Hukum Perkawinan di Indonesia (Pro-Kontra Pembentukannya Hingga Putusan Mahkamah Konstitusi) Tapsir Konstitusi Berbagai Aspek Hukum," t.t.
- Umam, Muhamad Arisyul, dan Anwarudin Anwarudin. "Pandangan Ḥabāib Mengenai Perkawinan Wanita Syarifah dengan Laki-laki Non-Syarif (Studi Kasus Pada Komunitas Arab Rābiṭah 'Alawiyah Di Kelurahan Pasar Kliwon Kecamatan Pasar Kliwon Kota Surakarta)." PhD Thesis, IAIN Surakarta, 2019.
- Yaswirman. "Hukum kekeluargaan adat dan hukum kekeluargaan Islam di Indonesia:(studi perbandingan hukum dalam masyarakat matrilineal minangkabau)." PhD Thesis, IAIN Syarif Hidayatullah, 1997.

Yudowibowo, Syafrudin. "Tinjauan Hukum Perkawinan di Indonesia Terhadap Konsep Kafa'ah dalam Hukum Perkawinan Islam." *Yustisia Jurnal Hukum* 1, no. 2 (t.t.).

Yunus, Mahmud. *Kamus Arab-Indonesia*. Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al Quran, 1973.